



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Erwinskyah Lubis Alias Erwin |
| 2. Tempat lahir | : Sei Rampah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/25 Januari 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Erwinskyah Lubis Alias Erwin ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nelson Manogar Sirait Alias Yoga |
| 2. Tempat lahir | : Dolok Sanggul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/3 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Kampung Lalang Desa Suka Damai |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang
Bedagai

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERWINSYAH LUBIS AIs ERWIN** dan Terdakwa II **NELSON MANOGAR SIRAIT AIs YOGA** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan Terdakwa I **ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan Terdakwa II **NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** dihukum pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp7.000,00- (tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NA;

Dikembalikan kepada saksi An. LINAWATI SIANIPAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa I **ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan Terdakwa II **NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** bersama - sama dengan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Dusun II Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi AIPDA AB. SIHOMBING, saksi AIPDA MUBARAK DARMAWAN dan saksi BRIPKA AJ. SITORUS (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertimana lokasi tersebut dan melihat **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati dan langsung mengamankan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA**, kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu ditemukan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan hasil interogasi terhadap **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA** mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA**, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00.- (tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS beserta dengan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA** untuk dibawa dan diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan, **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** memperoleh narkotika shabu tersebut dari **SORTEK** (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 267/UL.10053/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol delapan) gram dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6822/ NNF/ 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** bersama - sama dengan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Dusun II Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi AIPDA AB. SIHOMBING, saksi AIPDA MUBARAK DARMAWAN dan saksi BRIPKA AJ. SITORUS (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati dan langsung mengamankan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA**, kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan lalu ditemukan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan hasil interogasi terhadap **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA** mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA**, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00.- (tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS beserta dengan **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS als ERWIN** dan **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT als YOGA** untuk dibawa dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 267/UL.10053/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol delapan) gram dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6822/ NNF/ 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) ml urine milik **Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN** dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mubarak Dermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ERWINSYAH LUBIS Als ERWIN dan Terdakwa II NELSON MANOGAR SIRAIT Als YOGA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermat Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan Para Terdakwa dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Beringin yaitu saksi Bersino Sihombing dan saksi Amran Junesco Sitorus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Cermat Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi peredaran Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya saksi menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Erwinsyah Lubis alias Erwin (Terdakwa I) dan Nelson Manogar Sirait alias Yoga (Terdakwa II) selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan-rekan saksi mempertanyakan kepada Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sortek (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk digunakan bersama teman-temannya yang bernama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO). Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Budi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Panji (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat memesan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan saat pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Erwinskyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Saksi Amran Junesco Sitorus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Penangkapan Para Terdakwa dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Beringin yaitu Bersino Sihombing dan Mubarak Dermawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi peredaran Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi menghentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya saksi menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Erwinskyah Lubis alias Erwin (Terdakwa I) dan Nelson Manogar Sirait alias Yoga (Terdakwa II) selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan



penggeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mempertanyakan kepada Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga mengaku Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sortek (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk digunakan bersama teman-temannya yang bernama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO). Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Budi (DPO) sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Panji (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat memesan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan saat pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Linawati Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan tentang kepemilikan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap Polisi setelah 3 (tiga) hari Para Terdakwa ditahan Polisi;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait als Yoga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait als Yoga akan tetapi sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan Saksi untuk antar jemput anak Saksi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa II ada meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi untuk membeli makanan dan saksi tidak mengetahui Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merek Honda Supra 125 warna hitam merah BK 2259 NAS. Sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Erwinsyah Lubis alias Erwin:

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait alias Yoga ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Erwinsyah Lubis alias Erwin bersama dengan Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO) bersepakat untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin bersama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO) sepakat mengumpulkan uang dan terkumpul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menjumpai Terdakwa Nelson Manogar Sirait Alias Yoga untuk meminjam *handphone* dengan mengatakan "Ga pinjam hape mu sebentar" lalu Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga mengatakan "mau ngapai bang?" kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin jawab "mau nelpon Sortek" setelah selesai menghubungi Sortek (DPO) selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin mengajak Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga sampai di Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin turun menjumpai Sortek (DPO) sementara Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga menunggu diatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menyerahkan uang kepada Sortek (DPO) dan kemudian Sortek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga pergi meninggalkan Sortek (DPO) kemudian saat diperjalanan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki menghentikan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan mengaku sebagai Polisi dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga lalu Polisi melakukan penggeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis sabu dari genggaman tangan Terdakwa I dan kemudian Polisi membawa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sortek (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin untuk digunakan bersama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan teman-teman Terdakwa yang bernama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO);

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Budi (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Panji (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tetapi saat memesan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menggunakan *handphone* milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan saat pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin tidak mengetahui keberadaan Sortek (DPO), Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga, Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin sudah pernah dihukum penjara dalam perkara Narkotika;

Terdakwa II Nelson Manogar Sirait alias Yoga:

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait alias Yoga ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun II Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Erwinsyah Lubis alias Erwin bersama dengan Budi (DPO),

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi (DPO) dan Panji (DPO) bersepakat untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin bersama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO) sepakat mengumpulkan uang dan terkumpul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menjumpai Terdkawa-2 untuk meminjam *handphone* dengan mengatakan "Ga pinjam hape mu sebentar" lalu Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga mengatakan "mau ngapai bang?" kemudian Terdakwa I jawab "mau nelpon Sortek" setelah selesai menghubungi Sortek (DPO) selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin mengajak Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga sampai di Dusun I Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Terdakwa I turun menjumpai Sortek (DPO) sementara Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga menunggu diatas sepeda motornya, kemudian Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menyerahkan uang kepada Sortek (DPO) dan kemudian Sortek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoitka jenis sabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga pergi meninggalkan Sortek (DPO) kemudian saat diperjalanan sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki menghentikan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan mengaku sebagai Polisi dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga lalu Polisi melakukan penggeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis sabu dari gengaman tangan Terdakwa I dan kemudian Polisi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sortek (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin untuk digunakan bersama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan teman-teman Terdakwa yang bernama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Budi (DPO) sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Panji (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tetapi saat memesan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin menggunakan *handphone* milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan saat pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manogar Sirait Alias Yoga tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga tidak mengetahui keberadaan Sortek (DPO), Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO) saat ini;

- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek (DPO);

- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga, Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Saksi Linawati Sianipar (Istri Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga) menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari untuk antar jemput anak sekolah;

- Bahwa Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga sudah pernah dihukum penjara dalam perkara Judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 267/UL.10053/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6822/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin;

C. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik

Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;

Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Uang tunai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Umum Dusun II Desa Pematang Cermat Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggaman tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6822/ NNF/ 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin;
- C. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;

Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama Terdakwa I **ERWINSYAH LUBIS AIS ERWIN** dan Terdakwa II **NELSON MANOGAR SIRAIT AIS YOGA**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Seacara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Umum Dusun II Desa Pematang Cermat Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS ditemukan dari Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6822/ NNF/ 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin;
- C. 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga;

Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan yang saling bersesuaian, antara lain:

- Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manogar Sirait Alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sortek (DPO).

- Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin untuk digunakan bersama Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan teman-teman Terdakwa yang bernama Budi (DPO), Adi (DPO) dan Panji (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sortek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Budi (DPO) sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Panji (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat memesan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga dan saat pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa I Erwinsyah Lubis Alias Erwin dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga memiliki kesamaan niat untuk memiliki Narkotika golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagaimana pengakuan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Para Terdakwa telah terdapat permufakatan untuk memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Para Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan Narkotika tersebut patut dicurigai tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memiliki permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan dan berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan BK 2259 NAS, yang dipersidangan telah mendengarkan keterangan Saksi Linawati Sianipar yang merupakan pemilik barang bukti tersebut sekaligus istri dari Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Alias Yoga, dimana Saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, selain itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat yang esensial bagi Para Terdakwa untuk melakukan delik dalam perkara ini maka Majelis Hakim menilai patut dan beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Linawati Sianipar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I Erwinsyah Lubis Als Erwin sudah pernah dihukum penjara perkara Narkotika dan Terdakwa II Nelson Manogar Sirait Als Yoga sudah pernah dihukum penjara perkara Judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Erwinsyah Lubis Als Erwin** dan Terdakwa II **Nelson Manogar Sirait Als Yoga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) mancis warna biru;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam BK 2259 NAS;

Dikembalikan kepada saksi An. LINAWATI SIANIPAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada **hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024**, oleh kami, **Orsita Hanum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETARI KARLINA, S.H.

ORSITA HANUM, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MHD. AMRI S.R. SIREGAR, S.H., M.H.